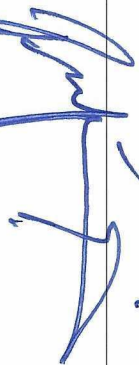
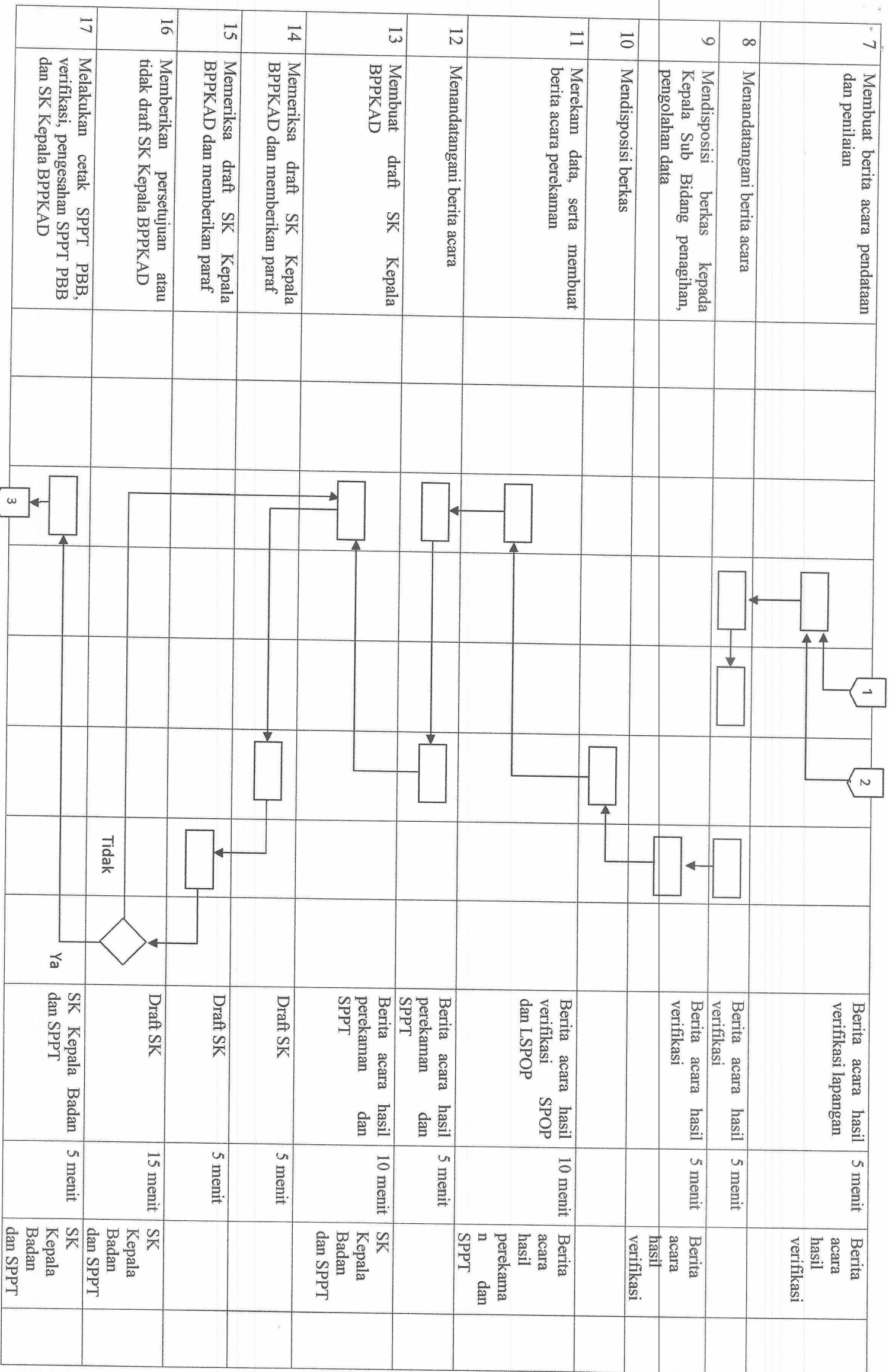
 BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG PBB DAN BPHTB	Nomor Standar Operasional Prosedur	500/Pd.1/08/425. 209 / 2026
	Tanggal Pembuatan	01 Oktober 2020
	Tanggal Revisi	01 April 2026
	Tanggal Pengesahan	0 April 2026
	Disahkan oleh	 KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PROBOLINGGO PUJIO AGUNG S.,S.STP.,M.Si NIP. 197809271998021001
Nama Standar Operasional Prosedur	Pengajuan Pembetulan SPT	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 3. Perwali Nomor 175 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Probolinggo	1. Memahami peraturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2. Memahami tugas dan fungsi masing-masing pelaksana
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Pemberian Informasi	
Peringatan	1. Berkas Pengajuan 2. Komputer yang dilengkapi SISMIOP 3. Buku Register
SPPT tidak sesuai	

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterang an
		Wajib Pajak	Petugas Pelayanan	Petugas Perakam	Petugas Penilai	KaSubbid Pedani	KaSubbid PPDI	Kepala Bidang	Kepala BPPKAD	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pembetulan SPT secara tertulis kepada Kepala BPPKAD dan melengkapi dokumen									1. Surat permohonan 2. FC KTP & KK 3. FC bukti kepemilikan 4. Tidak memiliki tunggakan 5. Surat kuasa (apabila dikuasakan) 6. Form SPOP dan LSPOP			
2	Menerima berkas dan meneliti kelengkapan dokumen									Berkas pembetulan PBB	5 menit	Tanda terima berkas	
3	Mendisposisi berkas kepada Kasubid Pendataan dan Penilaian									Berkas pembetulan PBB	1 hari	Berkas pembetulan PBB dan hasil verifikasi	
4	Mendisposisi ke petugas penilaian									Berkas pembetulan PBB dan hasil verifikasi	5 menit	Berkas pembetulan PBB dan hasil verifikasi	
5	Melakukan pendataan, penilaian dan verifikasi lapangan			Ya						Berkas pembetulan PBB dan hasil verifikasi	1 hari	Berita acara hasil verifikasi lapangan	
6	Menandatangani berita acara verifikasi lapangan									Berita acara hasil verifikasi lapangan	5 menit		



[illegible]